

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/890/UN37/HK.02/2026
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDAMPING
PEMBELAJARAN PROGRAM SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI TAHUN
AJARAN 2026/2027 ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Fachril Agusalm tanggal 30 September 2026 karena yang bersangkutan diterima sebagai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Sekolah Rakyat, serta untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan pendampingan pembelajaran pada Program Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Kabupaten Bone Bolango, perlu memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat tenaga pendamping pembelajaran pengganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tenaga Pendamping Pembelajaran Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 Antarwaktu Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 118);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDAMPING PEMBELAJARAN PROGRAM SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI TAHUN AJARAN 2026/2027 ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Tenaga Pendamping Pembelajaran Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 Universitas Negeri Semarang dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya:

Nama : Fachril Agusalm
NIP : 7309031708020005
Program Studi : S-1 Pendidikan Teknik Elektronika

KEDUA : Mengangkat Tenaga Pendamping Pembelajaran Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 Antarwaktu Universitas Negeri Semarang yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Saskiawati A. Danial
NIP : 7501114407000003
Program Studi : S-1 Pendidikan Teknologi Informasi

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tenaga Pendamping Pembelajaran Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 Antarwaktu Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Oktober 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001